



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 28 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Berjualan Nasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tewang Baringin, 21 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/ 27/ III/ 2018, tertanggal 28 Maret 2018;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (Tiga) bulan, kemudian pindah kerumah mess perusahaan PT.Arjuna Sawit Utama yang beralamat di Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (Tiga) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan bersama yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

4.1. **Anak**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 20 Januari 2019, Anak tersebut belum sekolah; Anak tersebut dalam pengasuhan bersama-sama;

5.-----

Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

5.1. Penggugat dan Tergugat berbeda pemahaman dalam merawat anak;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat sering minum-minuman keras;

5.4. Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

5.5. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa memukul dan menendang bagian leher dan pinggul;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa, membebankan biaya pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2024;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (EMA FATMA NURIS, S.H.I) tanggal 24 Januari 2024, dan mediasi telah berhasil sebagian dimana terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian namun terkait dampak hukum setelah perceraian meliputi hak asuh anak dan nafkah anak, telah mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam isi kesepakatan mediasi tertanggal 24 Januari 2024;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam mediasi pokok-pokoknya meliputi :

1. Anak bernama **Anak** berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Tergugat akan memberikan biaya hadhanah anak tersebut minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan atau sudah kawin dengan kenaikan 10% pertahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi akan menjawab gugatan Penggggat secara lisan;
- Bahwa Tergugat mengakui segala dalil Penggugat kecuali yang ia bantah dalam jawaban ini;
- Bahwa benar memang ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun terhadap alasan pertengakran poin satu Mengenai Nafkah, Tergugat membantah karena semua hasil kerja Tergugat diserahkan semua dengan Penggugat;
- Bahwa benar pada poin dua Tergugat memang mabuk, tetapi hanya ketika ada acara-acara tertentu saja;
- Bahwa pada poin ketiga karena sebenarnya Penggugat ada pihak ke tiga sering chat-chatan dengan laki-laki, namun sekedar chat saja;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat yang lain;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tetap pada surat gugatannya;
- Bahwa jawaban Tergugat mengenai alasan-alasan perselisihan adalah tidak benar, yang perlu ditambahkan bahwa Tergugat sering mencekik Penggugat di leher ketika Tergugat marah dengan Penggugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan jawaban dari Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 28 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 4 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi juga hadir pada saat pernikahannya, namun saksi lupa dengan tanggal perkawinannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat tidak berselingkuh;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat tubuh Penggugat penuh lebam, dan menurut cerita Penggugat hal tersebut dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
 - Bahwa saksi dan keluarga lain sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Saksi 2 **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2018 yang lalu dan saksi juga hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perilaku Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat telah berselingkuh dari Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tubuh Penggugat penuh lebam, dan menurut cerita Penggugat hal tersebut dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat namun saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga lain sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan berdasarkan laporan Mediator EMA FATMA NURIS, S.H.I tanggal 24 Januari 2024, dan mediasi telah berhasil sebagian dimana terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian namun terkait dampak hukum setelah perceraian meliputi hak asuh anak dan nafkah anak, telah mencapai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam isi kesepakatan mediasi tertanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut merupakan materi yang tidak termasuk dalam pokok-pokok materi gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan namun memiliki kaitan erat dengan akibat hukum berupa kewajiban suami dan hak-hak isteri yang bercerai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kesepakatan tersebut dibenarkan dan hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi dan dengan memperhatikan fluktuasi ekonomi/moneter negara dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak bernama: **Anak** dimana semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan angka biaya hadhanah harus dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan berhasil sebagian, namun terhadap perceraian tidak berhasil maka diperiksa pokok perkara perceraian dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun dengan klausul dan kualifikasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkalusul dan berkualifikasi yang berdasarkan pasal 313 R.Bg. serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam sidang pembuktian sehingga hak-hak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahnya tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhdap bukti P.1 dan P.2 terdapat kesalahan penulisan identitas nama dari Penggugat sehingga Penggugat dalam surat gugatannya menambahkan diksi alias, dan hal tersebut sejalan dengan fungsi identitas untuk menerangkan dengan benar sehingga hakim memandang hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk serta telah menuduh tanpa bukti Penggugat telah berselingkuh dan puncaknya sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi/oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah jelas mengungkap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang dimulai pada tahun 2019 dan puncaknya pada 7 bulan yang lalu, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras hingga mabuk serta telah menuduh tanpa bukti Penggugat telah berselingkuh. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan selama masa berpisah tersebut tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa selain pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim juga menyampaikan referensi lain berupa pendapat Syaikh Muhammad bin 'Ali bin Muhammad ad-Du'ani dalam Kitab Ghayatul Maram, dimana Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak sukaan istri kepada suaminya telah memuncak, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 16/KPA.W16-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam mediasi sebagian atas objek hukum tertanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Hak Asuh Anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak akan pernah melarang Tergugat untuk bertemu, mengajak pergi jalan-jalan, tinggal sementara, merawat dan memenuhi kewajiban lainnya sebagai ayah kandung terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas selama masih dalam batasan yang wajar.

b. Membebaskan biaya nafkah anak kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak a quo sebesar minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

KEMIJAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ksn